



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Rincian Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1424);
12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 286);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 522);
17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penatausahaan Pengeluaran Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 584);
18. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 568);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

✓

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.
5. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
6. Kampung atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
10. Pemerintahan kampung adalah keuchik dan tuha peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.
11. Pemerintah kampung adalah keuchik, sekretaris kampung beserta perangkat kampung lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah kampung.
12. Badan Permusyawaratan Kampung, selanjutnya disingkat BPKamp adalah lembaga permusyawaratan kampung yang mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kampung.
13. Peraturan Kampung yang selanjutnya disebut Qanun Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama BPKam.

14. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
15. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Kampung.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKam adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kampung dan BPKam, dan ditetapkan dengan peraturan Kampung.
17. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBK setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Kampung digunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya; dan
 - b. belanja lainnya sebesar sisa dari jumlah Alokasi Dana Kampung yang diterima oleh kampung setelah digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya.
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. beban tetap yang terdiri atas :
 1. tunjangan Keuchik, Perangkat Kampung dan Anggota BPKam;
 2. jaminan kesehatan bagi Keuchik dan Perangkat Kampung;
 3. jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi Keuchik dan Perangkat Kampung.
 - b. biaya operasional BPKam dan lembaga kemasyarakatan kampung;
 - c. peningkatan sarana prasarana dan operasional Kampung;
 - d. Pembekalan Praturgas bagi keuchik yang baru dilantik; dan
 - e. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung dan BPKam.

✓

- (3) Penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022.
- (4) Dalam hal Alokasi Dana Kampung tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Keuchik, Sekretaris Kampung, dan Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBKam selain Dana Kampung.

Pasal 3

- (1) Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dianggarkan dalam APBKam yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
 - a. Keuchik dan/atau Penjabat Keuchik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Sekretaris Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Bagi Perangkat Kampung yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Kampung dapat memilih salah satu penghasilan tetap.
- (4) Penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya masing-masing kampung ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Untuk Pengelolaan Dana Kampung di Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 4

- (1) Keuchik dan Perangkat Kampung memperoleh Jaminan Kesehatan.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan dengan rincian pembebanan sebagai berikut:
 - a. 4% (empat persen) ditanggung oleh Pemerintah kampung yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung;
 - b. 1% (satu persen) ditanggung oleh peserta.

Pasal 5

- (1) Keuchik dan Perangkat Kampung memperoleh jaminan perlindungan ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaminan perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan perlindungan kematian.
- (3) Iuran jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan rincian pembebanan sebagai berikut :
 - a. 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Kampung yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung untuk iuran jaminan perlindungan kecelakaan kerja.
 - b. 0,30% (nol koma tiga puluh persen) ditanggung oleh Pemerintah Kampung yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung untuk iuran jaminan kematian.

Pasal 6

Besar Biaya operasional BPKam ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Untuk Pengelolaan Dana Kampung di Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 7

- (1) Besaran Operasional pemerintah kampung ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Untuk Pengelolaan Dana Kampung di Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Besaran alokasi anggaran kegiatan operasional pemerintah kampung diatur oleh pemerintah Kampung.

Pasal 8

Rincian Alokasi Dana Kampung untuk tiap-tiap kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dalam hal terjadi pergantian Keuchik, Perangkat

✓

Kampung dan Anggota BPKam, pembayaran penghasilan tetap diatur sebagai berikut :

- a. pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan pada tanggal 1 (satu) sampai dengan 15 (Lima Belas) bulan berjalan, penghasilan tetap dan beban tetap bulan berjalan diberikan kepada Keuchik, Perangkat Kampung dan Anggota BPKam yang baru.
- b. pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan setelah tanggal 16 (Enam Belas) sampai seterusnya bulan berjalan, penghasilan tetap dan beban tetap bulan berjalan diberikan kepada Keuchik, Perangkat Kampung dan Anggota BPKam yang lama.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 1 April 2022
29 Sya'ban 1443H

BUPATI ACEH SINGKIL,



DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal

1 April 2022
29 Sya'ban 1443H
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022 NOMOR 581

↓

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
 KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN

No.	Kecamatan	Nama Kampung	Pagu Dana Desa per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pulau Banyak	Pulau Balai	377,629,336
2	Pulau Banyak	Pulau Baguk	383,629,336
3	Pulau Banyak	Teluk Nibung	365,629,336
4	Simpang Kanan	Lipat Kajang	383,629,336
5	Simpang Kanan	Kain Golong	365,629,336
6	Simpang Kanan	Kuta Kerangan	377,629,336
7	Simpang Kanan	Siatas	341,629,336
8	Simpang Kanan	Pangi	323,629,336
9	Simpang Kanan	Sukarejo	341,629,336
10	Simpang Kanan	Ujung Limus	323,629,336
11	Simpang Kanan	Silatong	341,629,336
12	Simpang Kanan	Pertabas	347,629,336
13	Simpang Kanan	Lae Riman	347,629,336
14	Simpang Kanan	Pakiriman	347,629,336
15	Simpang Kanan	Kuta Batu	341,629,336
16	Simpang Kanan	Lae Nipe	347,629,336
17	Simpang Kanan	Kuta Tinggi	383,629,336
18	Simpang Kanan	Tuh Tuhan	383,629,336
19	Simpang Kanan	Lae Gecih	365,629,336
20	Simpang Kanan	Guha	347,629,336
21	Simpang Kanan	Lae Gambir	347,629,336
22	Simpang Kanan	Cibubukan	341,629,336
23	Simpang Kanan	Serasa	365,629,336
24	Simpang Kanan	Tugan	347,629,336
25	Simpang Kanan	Tanjung Mas	365,629,336
26	Simpang Kanan	Lipat Kajang Atas	359,629,336
27	Simpang Kanan	Sidodadi	341,629,336
28	Simpang Kanan	Pandan Sari	341,629,336
29	Singkil	Pasar Singkil	383,629,336
30	Singkil	Kampung Ujung	371,629,336
31	Singkil	Pulo Sarok	401,629,336
32	Singkil	Kilangan	395,629,336
33	Singkil	Kuta Simboling	365,629,336
34	Singkil	Teluk Ambun	365,629,336
35	Singkil	Rantau Gedang	365,629,336

36	Singkil	Teluk Rumbia	377,629,336
37	Singkil	Pea Bumbung	365,629,336
38	Singkil	Pemuka	364,429,336
39	Singkil	Takal Pasir	341,629,336
40	Singkil	Selok Aceh	386,629,336
41	Singkil	Suka Makmur	365,629,336
42	Singkil	Ujung Bawang	332,629,336
43	Singkil	Siti Ambia	371,629,336
44	Singkil	Suka Damai	353,629,336
45	Gunung Meriah	Tanjung Betik	365,629,336
46	Gunung Meriah	Panjahitan	365,629,336
47	Gunung Meriah	Bukit Harapan	407,629,336
48	Gunung Meriah	Cingkam	340,429,336
49	Gunung Meriah	Labuhan Kera	365,629,336
50	Gunung Meriah	Tanah Bara	407,629,336
51	Gunung Meriah	Rimo	401,629,336
52	Gunung Meriah	Blok IV Baru	407,629,336
53	Gunung Meriah	Blok 15	395,629,336
54	Gunung Meriah	Blok 18	365,629,336
55	Gunung Meriah	Blok 31	323,629,336
56	Gunung Meriah	Sidorejo	413,629,336
57	Gunung Meriah	Suka Makmur	413,629,336
58	Gunung Meriah	Gunung Lagan	407,629,336
59	Gunung Meriah	Parangusan	323,629,336
60	Gunung Meriah	Seping Baru	364,429,336
61	Gunung Meriah	Sebatang	341,629,336
62	Gunung Meriah	Tanah Merah	341,629,336
63	Gunung Meriah	Pertampakan	346,429,336
64	Gunung Meriah	Pandan Sari	413,629,336
65	Gunung Meriah	Sanggaberu Silulusan	386,629,336
66	Gunung Meriah	Tulaan	389,629,336
67	Gunung Meriah	Tunas Harapan	352,429,336
68	Gunung Meriah	Lae Butar	371,629,336
69	Gunung Meriah	Sianjo - anjo Mariah	377,629,336
70	Kota Baharu	Lentong	365,629,336
71	Kota Baharu	Lapahan Buaya	365,629,336
72	Kota Baharu	Butar	365,629,336
73	Kota Baharu	Samar Dua	365,629,336
74	Kota Baharu	Ladang Bisik	365,629,336
75	Kota Baharu	Muara Pea	341,629,336
76	Kota Baharu	Sumber Mukti	395,629,336
77	Kota Baharu	Mukti Lincir	365,629,336
78	Kota Baharu	Danau Bungara	371,629,336
79	Singkil Utara	Gosong Telaga Utara	347,629,336
80	Singkil Utara	Gosong Telaga Selatan	347,629,336

81	Singkil Utara	Kampung Baru	377,629,336
82	Singkil Utara	Ketapang Indah	359,629,336
83	Singkil Utara	Gosong Telaga Timur	377,629,336
84	Singkil Utara	Gosong Telaga Barat	395,629,336
85	Singkil Utara	Telaga Bakti	443,629,336
86	Danau Paris	Lae Balno	365,629,336
87	Danau Paris	Napa Galuh	347,629,336
88	Danau Paris	Sikoran	371,629,336
89	Danau Paris	Situbuh - tubuh	365,629,336
90	Danau Paris	Biskang	383,629,336
91	Danau Paris	Sintuban Makmur	401,629,336
92	Suro Makmur	Suro Baru	347,629,336
93	Suro Makmur	Pangkalan Sulampi	364,429,336
94	Suro Makmur	Bulu Sema	410,629,336
95	Suro Makmur	Lae Bangun	323,629,336
96	Suro Makmur	Alur Linci	341,629,336
97	Suro Makmur	Siompin	377,629,336
98	Suro Makmur	Ketanguhan	347,629,336
99	Suro Makmur	Keras	335,629,336
100	Suro Makmur	Mandumpang	353,629,336
101	Suro Makmur	Sirimo Mungkur	323,629,336
102	Suro Makmur	Bulu Ara	386,629,336
103	Singkohor	Singkohor	407,629,336
104	Singkohor	Lae Sipola	347,629,336
105	Singkohor	Lae Pinang	359,629,336
106	Singkohor	Mukti Jaya	383,629,336
107	Singkohor	Srikayu	413,629,336
108	Singkohor	Pea Jambu	371,629,336
109	Kuala Baru	Kuala Baru Laut	365,629,336
110	Kuala Baru	Kuala Baru Sungai	383,629,336
111	Kuala Baru	Suka Jaya	365,629,336
112	Kuala Baru	Kayu Menang	365,629,336
113	Pulau Banyak Barat	Haloban	365,629,336
114	Pulau Banyak Barat	Asantola	383,629,336
115	Pulau Banyak Barat	Ujung Sialit	365,629,336
116	Pulau Banyak Barat	Suka Makmur	365,629,336
Total			42,594,803,000

